



**PUTUSAN**  
Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad As'ari Alias Azril Alias Ari
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Suci Rt.1 Rw.1 Kec. Manyar Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad As'ari als. Azril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AS'ARI ALIAS AZRIL ALIAS ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diam-bil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah
  - b. 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning
  - c. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
  - d. 1 (satu) Lembar Surat List Material Scaffolding Asuka Rental Indonesia (ARI) yang hilang di Area Project Asuka-PEB MSP tanggal 8 Juli 2024

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor U-01255967 atas Nama Ali Masruri alamat Ds. Ngampel Rt. 6 Rw.2 Kec. Manyar Kab. Gresik
- f.1 (Satu) buah Clamp BS Mati berwarna kuning hijau
- g. 1 (satu) buah Clamp BS Hidup berwarna kuning hijau
- h. 1 (satu) Buah Clamp JIS Hidup berwarna kuning hijau
- i.1 (satu) Buah Clamp JIS mati berwarna kuning hijau
- j.1 (satu) Buah Clamp BEM BS berwarna kuning hijau
- k. 1 (satu) Buah Clamp BEM JIS berwarna kuning hijau
- l.1 (satu) Buah Coupler Poutlock berwarna hijau
- m. 1 (satu) Buah Jack Base berwarna kuning hijau

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RONI**

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta punya banyak tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair**

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AS'ARI Alias AZRIL**, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diam-bil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi RIYAN HIDAYAT selaku Foreman Scaffolder PT Asuka Engineering Indonesia sedang berada di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik beserta timnya sedang merapikan material scaffolding yang berupa macam-macam clamp yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) dan disimpan di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility kemudian Terdakwa sebagai karyawan PT Asuka Rental Indonesia yang bertugas sebagai sopir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian berniat ingin mengambil macam-macam clamp milik PT Asuka Rental Indonesia untuk dijual ke orang lain yang mana pada saat itu PT Asuka Rental Indonesia sedang melakukan pekerjaan persediaan sewa material scaffolding di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut kemudian Terdakwa memasuki area tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian menaikkan beberapa sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa ke atas bak mobil isuzu Panther kemudian Terdakwa keluar dari area Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian pada saat melewati Pos Satpam Gate III Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar surat jalan PT Asuka Engineering Indonesia yang sudah berstempel kepada security dengan rincian 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah dan 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil surat jalan tersebut yang disimpan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS dan Terdakwa menulis sendiri tujuan barang dan macam barang serta menandatangani dengan nama-nama orang lain yang merupakan karyawan PT Asuka Engineering Indonesia kemudian Terdakwa menjual sak yang berisi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Sak nya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp besi material Scaffolding, Jack Base, Asiba dan Pipa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Asuka Rental Indonesia ataupun PT Asuka Engineering Indonesia sehingga mengakibatkan PT Asuka Rental Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

----- Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD AS'ARI Alias AZRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**. -----

## Subsidiar

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AS'ARI Alias AZRIL**, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi RIYAN HIDAYAT selaku Foreman Scaffolder PT Asuka Engineering Indonesia sedang berada di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik beserta timnya sedang merapikan material scaffolding yang berupa macam-macam clamp yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) dan disimpan di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility kemudian Terdakwa sebagai karyawan PT Asuka Rental Indonesia yang bertugas sebagai sopir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia sedang membutuhkan uang

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang kemudian berniat ingin mengambil macam-macam clamp milik PT Asuka Rental Indonesia untuk dijual ke orang lain yang mana pada saat itu PT Asuka Rental Indonesia sedang melakukan pekerjaan persediaan sewa material scaffolding di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut kemudian Terdakwa memasuki area tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian menaikkan beberapa sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa ke atas bak mobil isuzu Panther kemudian Terdakwa keluar dari area Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian pada saat melewati Pos Satpam Gate III Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar surat jalan PT Asuka Engineering Indonesia yang sudah berstempel kepada security dengan rincian 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah dan 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning kemudian Terdakwa menjual sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Sak nya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp besi material Scaffolding, Jack Base, Asiba dan Pipa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Asuka Rental Indonesia ataupun PT Asuka Engineering Indonesia sehingga mengakibatkan PT Asuka Rental Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

----- Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD AS'ARI Alias AZRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



1. Saksi **RONI**,

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT.Asuka Rental Indonesia yang merupakan anak Perusahaan dari PT Asuka Engineering Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT Asuka Rental Indonesia yang mempunyai tugas menjadi driver antar barang ;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Enggineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia yang mana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimaksud ;
- Bahwa Saksi mendengar info kehilangan tersebut dari Saksi HARSA yang menindaklanjuti info dari Saksi PURWANTO selaku Supervisor Scaffolding dari PT Asuka Engineering Indonesia yang melihat hilangnya barang berupa material scaffolding yang berupa macam-macam clamp yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) dan disimpan di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility ;
- Bahwa kemudian dari PT Asuka Engineering Indonesia memberitahukan bahwa terdapat 9 (sembilan) surat jalan yang berstempel PT Asuka Rental Indonesia yang mana keterangan dari masing-masing surat tersebut merupakan material yang hilang dan telah ditandatangani oleh beberapa karyawan PT Asuka Engineering Indonesia yang kemudian diberitahukan kepada Saksi oleh Saksi HARSA kemudian Saksi melihat ada keterangan kendaraan yang dipakai dari 9 surat jalan tersebut adalah sama yakni kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam sehingga merujuk kepada Terdakwa sebagai supir kendaraan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ketika dipanggil ke kantor telah mengakui bahwa telah mengambil barang-barang berupa macam-macam clamp, Putlock, asiba dan Jack base yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) yang dilakukan secara berangsur dan dinaikkan ke bak kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memalsukan tanda tangan dalam surat jalan dan memberikan surat jalan ke petugas keamanan Kawasan ;

- Bahwa Terdakwa sudah diberikan PT ARI untuk mengganti rugi dari barang-barang yang dimaksud selama kurang lebih 2 bulan namun yang bersangkutan tidak bisa memberikan ganti rugi sehingga tindakan PT ARI melaporkan hal tersebut ke kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp, Putlock, asiba dan Jack base milik PT ARI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan PT ARI menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .

## 2. Saksi **HARSA TEGUH MULIARSO, S.ST** :

- Bahwa saksi merupakan Site Manager Proyek PT Asuka Engineering Indonesia pada Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kehilangan yang bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia yang mana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimaksud ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT Asuka Rental Indonesia yang mempunyai tugas menjadi driver antar barang ;

- Bahwa Saksi mendengar info kehilangan tersebut berasal dari Saksi PURWANTO selaku Supervisor Scaffolding dari PT Asuka Engineering Indonesia yang melihat hilangnya barang berupa material scaffolding yang berupa macam-macam clamp yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) dan disimpan di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility ;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Saksi PURWANTO untuk memeriksa Pos Gate terdekat kemudian dari saksi Purwanto bahwa terdapat 9 (sembilan) surat jalan yang berstempel PT Asuka Rental Indonesia yang mana keterangan dari masing-masing surat tersebut merupakan material yang hilang dan telah ditandatangani oleh beberapa karyawan PT Asuka Engineering Indonesia yang kemudian saksi diberitahukan kepada PT Asuka Rental Indonesia atau Saksi RONI kemudian Saksi melihat ada keterangan kendaraan yang dipakai dari 9 surat jalan tersebut adalah sama yakni kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam sehingga merujuk kepada Terdakwa sebagai supir kendaraan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika sedang melakukan antar jemput material scaffolding didalam Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanpa sepengetahuan dan seizin oleh PT Asuka Engineering Indonesia maupun kepada PT Asuka Rental Indonesia.

### 3. Saksi **PURWANTO** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kehilangan barang yang bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia yang mana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimaksud ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT Asuka Rental Indonesia yang mempunyai tugas menjadi driver antar barang ;

- Bahwa Saksi yang mengetahui kehilangan barang tersebut yang berawal pada saat Hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Team Scaffolding sedang menyiapkan merapikan material Scaffolding dan dimasukkan dalam beberapa Sak / Glangsing Plastik lalu sekitar pukul

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB Saksi melihat beberapa material Scaffolding dan dimasukkan dalam beberapa Sak / Glansing Plastik tersebut ada yang hilang di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility kemudian Saksi melapor ke Saksi HARSA TEGUH MULIARSO selaku Site Manager Proyek kemudian Saksi mendapat perintah untuk memeriksa Pos Gate terdekat kemudian saksi menemukan terdapat 9 (sembilan) surat jalan yang berstempel PT Asuka Rental Indonesia di Pos Gate III yang mana keterangan dari masing-masing surat tersebut merupakan material yang hilang dan telah ditandatangani oleh beberapa karyawan PT Asuka Engineering Indonesia yang kemudian saksi diberitahukan kepada PT Asuka Rental Indonesia atau Saksi RONI kemudian Saksi melihat ada keterangan kendaraan yang dipakai dari 9 surat jalan tersebut adalah sama yakni kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam sehingga merujuk kepada Terdakwa sebagai supir kendaraan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika sedang melakukan antar jemput material scaffolding didalam Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanpa sepengetahuan dan seizin oleh PT Asuka Engineering Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa yang disimpan didalam Sak / Glansing Plastik milik PT Asuka Rental Indonesia dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia yang mana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimaksud yang mana baru dilakukan terakhir pada Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni bermula PT Asuka Rental Indonesia sedang melakukan pekerjaan persediaan sewa material scaffolding di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut kemudian Terdakwa memasuki area tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian menaikkan beberapa sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa ke atas bak mobil isuzu Panther kemudian Terdakwa keluar dari area Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam ;

- Bahwa pada saat melewati Pos Satpam Gate III Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar surat jalan PT Asuka Engineering Indonesia yang sudah berstempel kepada security dengan rincian 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah dan 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning kemudian Terdakwa menjual sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Sak nya ;

- Bahwa cara Tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 9 kali dalam waktu yang berbeda agar tidak ketahuan dan Terdakwa menulis isi muatan dan penanggung jawab muatan dalam 9 Surat jalan dengan nama-nama yang berbeda guna mengelabui petugas Security Gate III ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp besi material Scaffolding, Jack Base, Asiba dan Pipa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Asuka Rental Indonesia ataupun PT Asuka Engineering Indonesia sehingga mengakibatkan PT Asuka Rental Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah
2. 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning
3. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
4. 1 (satu) Lembar Surat List Material Scaffolding Asuka Rental Indonesia (ARI) yang hilang di Area Project Asuka-PEB MSP tanggal 8 Juli 2024
5. 1 (Satu) Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor U-01255967 atas Nama Ali Masruri alamat Ds. Ngampel Rt. 6 Rw.2 Kec. Manyar Kab. Gresik
6. 1 (Satu) buah Clamp BS Mati berwarna kuning hijau
7. 1 (satu) buah Clamp BS Hidup berwarna kuning hijau
8. 1 (satu) Buah Clamp JIS Hidup berwarna kuning hijau
9. 1 (satu) Buah Clamp JIS mati berwarna kuning hijau
10. 1 (satu) Buah Clamp BEM BS berwarna kuning hijau
11. 1 (satu) Buah Clamp BEM JIS berwarna kuning hijau
12. 1 (satu) Buah Coupler Poutlock berwarna hijau
13. 1 (satu) Buah Jack Base berwarna kuning hijau

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 645/Pen.Pid.B\_SITA/2024/PN.Gsk. tertanggal 17 September 2024, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa yang disimpan didalam Sak / Glansing Plastik milik PT Asuka Rental Indonesia dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia yang mana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimaksud yang mana baru dilakukan terakhir pada Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang bertempat di Area Kontainer Temporary Camp Facility (TCF) Project PT Asuka Engineering Indonesia yang berada di Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni bermula PT Asuka Rental Indonesia sedang melakukan pekerjaan persediaan sewa material scaffolding di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut kemudian Terdakwa memasuki area tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian menaikkan beberapa sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa ke atas bak mobil isuzu Panther kemudian Terdakwa keluar dari area Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam ;
- Bahwa benar pada saat melewati Pos Satpam Gate III Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar surat jalan PT Asuka Engineering Indonesia yang sudah berstempel kepada security dengan rincian 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah dan 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning kemudian Terdakwa menjual sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Sak nya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sebanyak 9 kali dalam waktu yang berbeda agar tidak ketahuan dan Terdakwa menulis isi muatan dan penanggung jawab muatan dalam 9 Surat jalan dengan nama-nama yang berbeda guna mengelabui petugas Security Gate III ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp besi material Scaffolding, Jack Base, Asiba dan Pipa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Asuka Rental Indonesia ataupun PT Asuka Engineering Indonesia sehingga mengakibatkan PT Asuka Rental Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " *barangsiapa* " .
2. Unsur " *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum* " .
3. Unsur " *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* " :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian "Barang Siapa" yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya, Terdakwa adalah bernama **MUHAMMAD AS'ARI ALIAS AZRIL ALIAS ARI** orang yang sehat jasmani dan rohani. Untuk itu berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan Terdakwa adalah ditangkap petugas polisi sampai di hadapkan ke persidangan dan Terdakwa membenarkan Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## 2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Bahwa benar awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT selaku Foreman Scaffolder PT Asuka Engineering Indonesia sedang berada di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik beserta timnya sedang merapikan material scaffolding yang berupa macam-macam clamp yang dimasukkan dalam beberapa sak (glangsing plastik) dan disimpan di rak scaffolding di area container Temporary Camp Facility kemudian Terdakwa sebagai karyawan PT Asuka Rental Indonesia yang

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



bertugas sebagai sopir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam milik PT Asuka Rental Indonesia sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian berniat ingin mengambil macam-macam clamp milik PT Asuka Rental Indonesia untuk dijual ke orang lain yang mana pada saat itu PT Asuka Rental Indonesia sedang melakukan pekerjaan persediaan sewa material scaffolding di Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil macam macam clamp milik PT Atsuka Rental Indonesia dan mengumpulkannya dalam sak sak karung yang kemudian menjual sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Sak nya ;bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil macam-macam clamp besi material Scaffolding, Jack Base, Asiba dan Pipa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT Asuka Rental Indonesia ataupun PT Asuka Engineering Indonesia sehingga mengakibatkan PT Asuka Rental Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**3. Unsur “ untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP menerangkan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk segala perakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Bahwa Terdakwa memasuki area tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian menaikkan beberapa sak yang berisi macam-macam clamp, jack base serta Asiba dan pipa ke atas bak mobil isuzu Panther kemudian Terdakwa keluar dari area Area Project Provision Of Resources for Pre-Engineering Building (PEB) Seal Welding Works Manyar Smelter Project Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam kemudian pada saat melewati Pos Satpam Gate III Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar surat jalan PT Asuka Engineering Indonesia yang sudah berstempel kepada security dengan rincian 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah dan 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil surat jalan tersebut yang disimpan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS dan Terdakwa menulis sendiri tujuan barang dan macam barang serta menandatangani dengan nama-nama orang lain yang merupakan karyawan PT Asuka Engineering Indonesia, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

1. 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah
2. 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning
3. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
4. 1 (satu) Lembar Surat List Material Scaffolding Asuka Rental Indonesia (ARI) yang hilang di Area Project Asuka-PEB MSP tanggal 8 Juli 2024
5. 1 (Satu) Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor U-01255967 atas Nama Ali Masruri alamat Ds. Ngampel Rt. 6 Rw.2 Kec. Manyar Kab. Gresik
6. 1 (Satu) buah Clamp BS Mati berwarna kuning hijau
7. 1 (satu) buah Clamp BS Hidup berwarna kuning hijau
8. 1 (satu) Buah Clamp JIS Hidup berwarna kuning hijau
9. 1 (satu) Buah Clamp JIS mati berwarna kuning hijau
10. 1 (satu) Buah Clamp BEM BS berwarna kuning hijau
11. 1 (satu) Buah Clamp BEM JIS berwarna kuning hijau
12. 1 (satu) Buah Coupler Poutlock berwarna hijau
13. 1 (satu) Buah Jack Base berwarna kuning hijau

karena terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RONI :**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Asuka Rental Indonesia menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 114.787.500,- (seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa punya banyak tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AS'ARI ALIAS AZRIL ALIAS ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD AS'ARI ALIAS AZRIL ALIAS ARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 9 (sembilan) Surat Jalan berwarna merah ;
  2. 1 (satu) lembar Surat jalan berwarna kuning ;
  3. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol W-8865-DS warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya ;
  4. 1 (satu) Lembar Surat List Material Scaffolding Asuka Rental Indonesia (ARI) yang hilang di Area Project Asuka-PEB MSP tanggal 8 Juli 2024 ;
  5. 1 (Satu) Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor U-01255967 atas Nama Ali Masruri alamat Ds. Ngampel Rt. 6 Rw.2 Kec. Manyar Kab. Gresik ;
  6. 1 (Satu) buah Clamp BS Mati berwarna kuning hijau ;
  7. 1 (satu) buah Clamp BS Hidup berwarna kuning hijau ;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Clamp JIS Hidup berwarna kuning hijau ;
9. 1 (satu) Buah Clamp JIS mati berwarna kuning hijau ;
10. 1 (satu) Buah Clamp BEM BS berwarna kuning hijau ;
11. 1 (satu) Buah Clamp BEM JIS berwarna kuning hijau ;
12. 1 (satu) Buah Coupler Poutlock berwarna hijau ;
13. 1 (satu) Buah Jack Base berwarna kuning hijau .

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RONI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Sutji Imani.,S.H.,Adhi Satrija Nugroho.,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Herry Mulyantoro.,S.E.,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin.,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Sutji Imani.,S.H.,

Eni Martiningrum,S.E.,S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro., S.E.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gsk

